



PUTUSAN
Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT BINTI XXX, NIK 1XXX2, tempat dan tanggal lahir Beringin Tiga 07 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Strata I, beralamat di Jalan H. XXX, RT 07, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia. Sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT BIN XXX, NIK XXX1, tempat dan tanggal lahir Musi Banyu Asin 04 Januari 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Strata I, beralamat di Jalan XXX, Perumahan XXX, Blok G15, RT 03, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Warga Negara Indonesia. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Nopember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG, tanggal 23 Nopember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Agustus 2004 M bertepatan 29 Jumadil Tsani 1425 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX,

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 17 Agustus 2004.

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, pernikahan tersebut berwali nikah **XXX** (Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin seperangkat alat sholat, dibayar tunai.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan H. XXX, RT 07, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **16 (Enam Belas) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (Tiga) orang anak, yang bernama :
 - 5.1. **XXX bin Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Sekayu 15 November 2004, umur 19 (Sembilan Belas) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat.
 - 5.2. **XXX binti Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Curup 24 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat.
 - 5.3. **XXX bin Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 08 Maret 2017, umur 6 (Enam) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat.
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus pada awal tahun 2021, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **02 Mei 2023**.
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut adalah :

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Bahwa Tergugat suka meminum minuman yang memabukan (minuman beralkohol).
 - 7.2. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan Penggugat tidak mau dimadu.
 8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah milik Tegugat yang beralamat di Jalan XXX, Perumahan XXX, Blok G15, RT 03, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.
 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **6 (Enam) bulan**. Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat.
 10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri.
 11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
 13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **Tergugat bin XXX**, terhadap Penggugat **Penggugat binti XXX**.

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER ;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX. Buku nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 17 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

Saksi 1, XXX binti XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara kandung;

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sejak tahun 2004 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di XXX;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak/keturunan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun setelah anak ketiga lahir rumah tangga mereka, mulai tidak rukun, sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan juga Tergugat suka selingkuh dan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Penggugat tidak bersedia dimadu;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan Leasing;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat untuk bersabar semoga Tergugat dapat kembali kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi berdamai dengan Tergugat;

Saksi 2, XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sejak tahun 2004 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah bersama di XXX;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak/keturunan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun lalu rumah tangga mereka, mulai tidak rukun, sudah sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, dari laporan Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan juga Tergugat suka selingkuh dan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Penggugat untuk bertemu dengan istri sirri Tergugat yang baru sekitar 7 bulan lalu, namun saksi tidak bersedia karena saksi sudah pernah menasehati Tergugat namun Tergugat mengatakan “jangan urus urusan rumah tangga orang”;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum bir sekali di kafe;
- Bahwa Tergugat bekerja di perusahaan Leasing;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi sering menasehati Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Legal Standing

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode (P.1) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX. Buku nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 17 Agustus 2004, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode (P.1) ini adalah merupakan bukti otentik yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini dikarenakan ketidakhadiran dari pihak Tergugat tersebut;

Tentang Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat, oleh karenanya maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dalam perkara *a quo*, maka Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Tentang Kewajiban Bukti bagi Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni "barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu" oleh karena itu Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi pertama dan kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui secara langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat meskipun pertengkarannya tidak pernah dilihat/didengar namun akibat dari pertengkaran tersebut diketahui langsung oleh kedua saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Rejang Lebong dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 17 Agustus 2004;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Mei 2023 lalu hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain padahal Penggugat tidak bersedia dimadu sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, serta telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri, ditambah lagi perbuatan Tergugat nyata-nyata telah

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkhianati ikatan suci perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap tidak peduli dan bertanggung jawab satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh dan goyah;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dimana dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih kurang 6 bulan lebih sampai sekarang. Hal mana adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata Penggugat tidak lagi membuka hatinya untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menginsafi kesalahannya, sehingga dengan hal itu Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat diper satukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Hakim berkeXXXan antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinilai oleh Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, keduanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain dan lepas dari hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Penggugat maupun bagi Tergugat ataupun juga bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat di mana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan di mana Penggugat dan Tergugat berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Hakim ambil sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Hakim perlu untuk mengetengahkan pendapat fuqaha yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Hakim ambil sebagai pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yakni:

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

“Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Penggugat telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa dari fakta hukum persidangan, Hakim memukan fakta bahwa Tergugat selama menikah dengan Penggugat, berprofesi sebagai karyawan perusahaan leasing dan mempunyai penghasilan bulanan, dan telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak bernama:

- a. **XXX bin Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Sekayu 15 November 2004, umur 19 (Sembilan Belas) tahun;



b. **XXX binti Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Curup 24 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun;

c. **XXX bin Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 08 Maret 2017, umur 6 (Enam) tahun.

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 233, dan Al-quran Surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أُسْعَاهَا لِأُتْصَارَ وَالِدَهُ بَوْلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلَدِهِ

Artinya : dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya;

Menimbang bahwa hak nafkah untuk anak pasca perceraian telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ketentuan ini juga dipertegas kembali dalam Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam Pasal 156 huruf (d) bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa "perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian, Hakim berpendapat tidak ada bedanya sama sekali perlindungan bagi anak yang diberikan oleh orang tuanya sebelum terjadinya perceraian atau sesudah terjadinya perceraian, itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu kepada si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian, termasuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan secara *ex officio* memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak bernama

- a. **XXX bin Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Sekayu 15 November 2004, umur 19 (Sembilan Belas) tahun;
- b. **XXX binti Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Curup 24 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun;
- c. **XXX bin Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 08 Maret 2017, umur 6 (Enam) tahun.

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Hakim kiranya perlu mengetengahkan pendapat ulama dari kalangan Hanafiyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang bernama Abu Bakar bin Mas'ud al Kasani, dalam Kitab *Al-Bada'i al-Shana'ni*, dalam Juz 4, disebutkan bahwa :

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



**أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها
النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا، وسواء
كانت حاملا أو حائلا بعد أن كانت مدخولا.**

Artinya: "Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, maka suami berkewajiban memberikan istri tersebut nafkah dan tempat tinggal, baik itu talak raj'i ataupun talak bain terhadap istrinya, baik itu dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil namun sudah pernah melakukan senggama badan (dukhol)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, Pasal 4 huruf c, d dan e disebutkan pada pokoknya dalam pemeriksaan perkara, Hakim agar mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi fakta persidangan seperti terjadinya diskriminasi, adanya dampak psikis yang dialami, dan ketidak berdayaan fisik dan psikis dalam menghadapi permasalahan tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, dipertegas kembali pada Poin 3 menyebutkan isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz";

Menimbang bahwa Hakim menemukan fakta lain dalam persidangan tersebut, dimana faktor utama dari perselisihan dan pertengkaran perkara *a quo*, adalah ulah daripada Tergugat yang bermain api dengan menikahi perempuan lain tanpa izin pengadilan dan Penggugat tidak bersedia dimadu. Oleh karena itu Hakim berkesimpulan jika Penggugat adalah korban diskriminasi atas kelakuan Tergugat dengan semena-mena dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga, hingga Penggugat mengalami dampak psikis, dan ketidak berdayaan fisik dalam menghadapi permasalahan tersebut, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim secara *ex officio* memberikan hak Penggugat sebagai istri pasca perceraian sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang Biaya Perkara;

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini di bidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT BIN XXX**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT BINTI XXX**);
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah 3 (tiga) orang anak bernama;

a. **XXX bin Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Sekayu 15 November 2004, umur 19 (Sembilan Belas) tahun;

b. **XXX binti Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Curup 24 November 2009, umur 14 (Empat Belas) tahun;

c. **XXX bin Tergugat**, nomor induk kependudukan 1XXX1, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 08 Maret 2017, umur 6 (Enam) tahun.

sejumlah minimal Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dimana nafkah pertama dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

5. Menghukum Tergugat membayar dan menyerahkan kepada Penggugat berupa:

a. Nafkah Iddah sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayar dan diserahkan sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Lubuklinggau;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara se jumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mujihendra, S.H.I., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Armi Herawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

TTD

Mujihendra, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

Armi Herawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 300.000,00

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1218/Pdt.G/2023/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)